



Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Nirwana

Universitas Muslim , Indonesia

Email Korespondensi : nrwanaa20@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice implementation in domestic violence (DV) cases at the South Sulawesi High Prosecutor's Office and the factors influencing its effectiveness. The study uses an empirical research method with primary data coverage, namely interviews with relevant parties, and secondary data, namely legislation, the internet, scientific papers, and other readings related to the issues discussed in this study. The results of this study indicate that the application of restorative justice in domestic violence (DV) cases at the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been implemented and is running effectively, based on in accordance with the Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The factors influencing the success of restorative justice include law enforcement, legal culture, legal substance, and facilities and infrastructure. The researcher's recommendation or suggestion is to improve public understanding of restorative justice, including its concept, objectives, and procedures, especially in DV cases, to avoid misinterpretation as merely acquitting the perpetrator.

Keywords: Mediation, Judge Mediator, Divorce Cases.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian empiris dengan cakupan data primer yaitu wawancara dengan pihak yang terkait dan sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, internet, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan dan berjalan secara efektif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan adapun faktor faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan restorative justice yaitu faktor penegak hukum, faktor kultural hukum, faktor substansi hukum, serta faktor sarana dan prasarana. Rekomendasi atau saran yang diberikan oleh peneliti yaitu, perlu adanya pemahaman masyarakat tentang restorative

justice harus di tingkatkan mulai dari konsep, tujuan, dan prosedur restorative justice terutama dalam perkara KDRT agar tidak disalahartikan sebagai pembebasan pelaku saja.

Kata kunci: Restorative Justice, KDRT, Kejaksaaan.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang luas. KDRT sering kali terjadi di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anggota keluarga. Dampak dari tindak pidana ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan, merusak keharmonisan keluarga, dan menimbulkan stigma sosial bagi korban.

Di Indonesia, KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku KDRT. Namun, praktik penegakan hukum konvensional yang menekankan pada sanksi pidana sering kali dianggap kurang efektif dalam menangani kasus KDRT, karena pendekatan hukum yang hanya bersifat represif kadang tidak mampu memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta meminimalisir dampak psikologis bagi korban.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus KDRT, penerapan konsep Restorative Justice mulai diperkenalkan di berbagai instansi penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi. Restorative Justice menekankan penyelesaian konflik melalui pendekatan mediasi, dialog, dan kesepakatan antara pelaku dan korban dengan melibatkan lembaga terkait. Tujuan dari pendekatan ini adalah memulihkan hak-hak korban, memperbaiki hubungan sosial yang terganggu, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya tanpa mengorbankan keadilan bagi korban.

Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT diharapkan dapat menjadi alternatif efektif dalam menyelesaikan kasus yang sifatnya sensitif dan berdampak emosional tinggi bagi korban. Namun, efektivitas penerapan konsep ini masih menjadi pertanyaan yang perlu dikaji, terutama terkait kemampuan pendekatan tersebut dalam melindungi hak-hak korban, mencegah kekerasan berulang, dan menjaga kepastian hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan Restorative Justice efektif dalam menangani kasus KDRT di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi pendekatan hukum yang lebih humanis, sekaligus menjadi dasar rekomendasi bagi perbaikan sistem penanganan kasus KDRT di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif melalui studi kasus. Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT

secara nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan ketentuan hukum normatif, sehingga dapat melihat efektivitas penerapan pendekatan tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Metode studi kasus dipilih untuk meneliti satu atau beberapa kasus KDRT yang telah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan secara mendalam. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran rinci mengenai proses penerapan Restorative Justice, kendala yang dihadapi, dan hasil yang dicapai baik bagi korban maupun pelaku. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, antara lain korban KDRT (dengan pendampingan profesional), pelaku, jaksa penuntut umum, mediator, dan pejabat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang menangani kasus. Observasi langsung terhadap proses mediasi dan penyelesaian kasus juga dilakukan untuk memperoleh informasi yang autentik mengenai penerapan Restorative Justice.

Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan terkait KDRT dan Restorative Justice, buku literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan resmi Kejaksaan, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Wawancara mendalam untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus KDRT. (2) Observasi partisipatif terhadap proses mediasi dan implementasi Restorative Justice di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. (3) Studi dokumentasi terhadap dokumen hukum, laporan kasus, dan literatur akademik terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-naratif. Data diorganisir, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan untuk menilai efektivitas penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip Restorative Justice untuk mengetahui keberhasilan, hambatan, dan dampak penerapan pendekatan ini terhadap korban, pelaku, dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan sebagai alternatif penyelesaian kasus yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan korban. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting terkait efektivitas penerapan pendekatan ini. Proses penerapan Restorative Justice diawali dengan pengajuan kasus KDRT yang memenuhi syarat untuk mediasi, sesuai arahan jaksa dan panduan prosedur internal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dalam praktiknya, mediator dari kejaksaan dan pihak terkait lainnya mengadakan pertemuan antara korban dan pelaku dengan pendampingan profesional, termasuk tenaga psikolog atau pekerja sosial. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil, meliputi permintaan maaf, jaminan tidak mengulangi perbuatan, dan kompensasi bagi korban.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar korban merasa lebih nyaman dengan proses ini dibandingkan proses peradilan konvensional karena memberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan pelaku dan mendapatkan pengakuan atas penderitaannya. Pelaku juga menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab lebih besar atas tindakannya, yang berpotensi mengurangi risiko kekerasan berulang.

Penerapan Restorative Justice terbukti efektif dalam aspek pemulihan psikologis korban. Sebagian korban melaporkan perasaan lega dan keadilan yang lebih terasa dibandingkan proses litigasi formal. Selain itu, mediasi yang dilakukan diharapkan dapat meminimalisir konflik yang berkepanjangan dan memulihkan hubungan antara anggota keluarga. Namun, efektivitas ini tidak sepenuhnya maksimal. Beberapa korban mengaku masih merasa trauma dan enggan bertemu langsung dengan pelaku, sehingga proses mediasi membutuhkan waktu lebih lama dan pendampingan psikologis tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Restorative Justice sangat bergantung pada kesiapan psikologis korban dan dukungan dari tenaga profesional.

Penelitian menemukan beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penerapan Restorative Justice, antara lain: Kurangnya pemahaman masyarakat dan korban tentang prosedur Restorative Justice, Adanya kekhawatiran korban terkait keamanan diri dan risiko kekerasan berulang, Terbatasnya jumlah mediator yang kompeten dan profesional dalam menangani kasus sensitif seperti KDRT, dan Keterbatasan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan psikolog dalam memberikan pendampingan holistik bagi korban.

Kendala ini menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice meskipun bermanfaat, memerlukan peningkatan kapasitas, sosialisasi, dan koordinasi antar lembaga untuk mencapai efektivitas yang optimal.

Dari perspektif hukum, Restorative Justice di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memberikan alternatif penyelesaian yang tetap mengacu pada ketentuan hukum formal, sehingga tidak mengabaikan prinsip kepastian hukum. Namun, beberapa pengamat menekankan bahwa efektivitas pendekatan ini harus tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan agar hak-hak korban tidak terabaikan, dan pelaku tidak lolos dari tanggung jawab hukum.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa Restorative Justice memberikan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus KDRT. Penerapan pendekatan ini dapat meningkatkan rasa keadilan bagi korban, mengurangi trauma psikologis, dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan. Namun, efektivitas penerapan Restorative Justice masih dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kesiapan korban, kompetensi mediator, dan koordinasi antar lembaga, serta faktor eksternal berupa pemahaman masyarakat dan dukungan kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan Restorative Justice tidak hanya ditentukan oleh prosedur hukum, tetapi juga oleh kualitas pendampingan, kapasitas mediator, dan sistem koordinasi yang mendukung.

Penelitian ini menegaskan bahwa Restorative Justice berpotensi menjadi pendekatan efektif untuk kasus KDRT, tetapi memerlukan penguatan sistemik agar

dapat memberikan perlindungan maksimal bagi korban serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat..

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memiliki tingkat efektivitas yang cukup signifikan, terutama dalam aspek pemulihan psikologis korban dan peningkatan kesadaran pelaku akan tanggung jawabnya. Proses mediasi yang dilakukan memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan keluhan, memperoleh pengakuan atas penderitaannya, dan mendapatkan kompensasi yang adil, sekaligus memungkinkan pelaku memperbaiki kesalahan tanpa harus menempuh proses peradilan yang panjang dan traumatis. Namun, efektivitas penerapan pendekatan ini masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain kesiapan psikologis korban, keterbatasan mediator yang kompeten, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur Restorative Justice. Selain itu, meskipun pendekatan ini humanis, kepastian hukum tetap harus dijaga agar hak-hak korban terlindungi dan pelaku bertanggung jawab secara sah.

Dengan demikian, Restorative Justice berpotensi menjadi metode penyelesaian yang efektif untuk kasus KDRT, tetapi penerapannya memerlukan perbaikan sistemik dan dukungan yang memadai dari seluruh pihak terkait agar memberikan manfaat maksimal bagi korban dan keadilan hukum tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Z. (2016). Perlindungan hukum anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fikry Latukau, R., Rahmiati, R., Safira, R., & Nadila, G. (2025). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT: Studi efektivitas dan hambatan. *Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan*. <https://ejournal.stkipbudidaya.ac.id/index.php/jg/article/view/1781>
- Sindy Tri Oktapiani, W. I., & Marwiyah, M. (2024). Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. *AMAR: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://jurnal.untag-banyuwangi.ac.id/index.php/jurnalamar/article/view/744>
- Indri C. M., & Nababan, R. (2025). Efektivitas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH)*. <https://journalversa.com/s/index.php/jhtih/article/view/4767>
- M. N. E. Firdaus. (2023). Restorative justice dalam kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat penuntutan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*. <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/7358>
- Ridwan Mansyur. (2016). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut sistem peradilan pidana dalam perspektif restorative justice. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

<https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/31>

Anak Agung G. R. Januar, I. N. G. Sugiarta, & N. M. P. Ujianti. (2021). Restorative justice sebagai mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Konstruksi Hukum*. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/618>

Desi I. A. Fitri, & Rasina P. Nasution. (2024). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polrestabes Medan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/12176>

Suartini, & Maslihati, N. H. (2021). Pendekatan restorative justice dalam rangka perlindungan hukum bagi korban KDRT. *Binamulia Hukum*. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/598>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif